

**STUDI ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA (PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI Nomor. 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM).**

SKRIPSI



**OLEH
ZAINAL MUTTAQIN
9311.163.18**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024**

**STUDI ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA (PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI Nomor. 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSTIF DAN HUKUM ISLAM).**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Kediri untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana (S.H)

Oleh:

ZAINAL MUTTAQIN

9311.163.18

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
STUDI ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA (PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI Nomor. 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF HUKUM ISLAM).

Oleh:

ZAINAL MUTTAQIN

9311.163.18

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Pembimbing I



Dr. Moh. Shofiyul Huda MF, M.Ag.
NIP. 19760708 200312 1 003

Pembimbing II



Moh. Ma'mun, M.HI., M.A.
NIP. 19880515 201903 1 009

NOTA DINAS

Kediri, 30 April 2024

Lampiran :

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth

Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di -

Jl. Sunan Ampel 07, Kelurahan Ngronggo Kota Kediri

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Zainal Muttaqin

Nim : 931116318

Judul : Studi Analisis Perkawinan Beda Agama (Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas ketersediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualikum Wr.Wb..

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Moh. Shofiyul Huda MF, M.Ag.
NIP. 19760708 200312 1 003



Moh. Ma'mun, M.HI., M.A.
NIP. 19880515 201903 1 009

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 30 April 2024

Lampiran :

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth

Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di –

Jl. Sunan Ampel 07, Kelurahan Ngronggo Kota Kediri

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Zainal Muttaqin

Nim : 931116318

Judul : Studi Analisis Perkawinan Beda Agama Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Dalam Perspektif Hukum Islam.


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.


Demikian agar maklum dan atas ketersediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualikum Wr.Wb.

Pembimbing I,


Dr. Moh. Shoffiyul Huda MF, M.Ag.
NIP. 19760708 200312 1 003

Pembimbing II,


Moh. Ma'mun, M.HI., M.A.
NIP. 19880515 201903 1 009

HALAMAN PENGESAHAN

STUDI ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA (PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI Nomor. 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM).

Oleh :

Zainal Muttaqin


NIM. 931116318

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 24 Juni 2024.

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. H. Abdullah Taufik, MH
NIP. 19670622 200604 1 009.



(.....)

2. Penguji I


Dr. Moh. Shofiyul Huda MF, M.Ag.
NIP. 19760708 200312 1 00.3



(.....)

3. Penguji II

Moh. Ma'mun, M.HI., M.A.
NIP. 19880515 201903 1 009.



(.....)

Kediri, 10 Juli 2024
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Khamim, M. Ag
NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَرْءٌ مُّؤْمِنٌ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعِبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْبَادٌ مُّؤْمِنُونَ إِلَى النَّارِ ۗ
وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

(Q.S. Al- Baqarah 221).¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2019),46.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAINAL MUTTAQIN

Nim : 931116318

Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“STUDI ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI Nomor. 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

Benar-benar merupakan karya asli saya dan bukan plagiasi baik sebagai atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 30 April


Zainal Muttaqin

ABSTRAK

ZAINAL MUTTAQIN, Dosen Pembimbing Dr. Moh. Shoffiyul Huda MF, M.Ag dan Mohamad Ma'mun, MHI, STUDI ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI Nomor. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2023.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Hukum Islam, Hukum Positif

Pokok permasalahan dalam penelitian ini mengenai perkawinan beda agama yang ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta menganalisis penetapan hakim dalam permohonan perkawinan beda agama dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, dimana dalam penetapan yang diputuskan oleh hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat ke dalam Register Pencatatan Perkawinan untuk menerbitkan Akta Perkawinan. Dan fokus penelitian ini menganalisis putusan hakim atas perkawinan beda agama yang ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang mana sumber data diperoleh dari dokumentasi salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Putusan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Pendekatan penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus dan metode analisis yang digunakan adalah analisis sintesis teks.

Hasil penelitian ini menggunakan dua perspektif pertama, berdasarkan perspektif hukum positif yang berdasarkan UU Perkawinan bahwa perkawinan beda agama tidak sejalan dengan ketentuan dalam hukum positif, dalam putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan pernikahan beda agama yang mana dalam persidangan ditemukan fakta yuridis yang ada serta hakim juga melakukan kehati-hatian dalam menetapkan putusan tersebut. Dan kedua, berdasarkan perspektif hukum Islam menggunakan kaidah fiqh (*al-dharar yudfa'u biqadri al-imkan*) yang mana dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama dilarang secara hukum Islam yang berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, dan pendapat para ulama,

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul akhir*.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Wahidul Anam, M. Ag. selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.HI, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya.
3. Dr. Moh. Shofiyul Huda MF, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Moh. Ma'mun, M.HI. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, saran, serta arahan dengan baik dan sabar kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
4. Dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri yang penuh dedikasi menuntun dan memberikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga penulis yaitu Ayah Zainuddin dan Ibu Sutiyem yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan doa kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dan studi di perguruan tinggi ini.
6. Teruntuk Saudara penulis, Zainal Arifin yang telah memberikan semangat, doa, dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat dan teman penulis, Justika Dwi Rahmawati, Chonela, Salsabila, Amelia, Yuslifar, Wahyu, Abd. Rosyidi, Rosyid, Taufik, Yuzril, Fajar, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya yaitu seluruh Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018.

8. Teruntuk Sedulur Dunia Akhirat PHBI 2017, terkhusus M. Habib Hilma yang memberikan doa dan ilmunya kepada penulis.
9. Teruntuk pada diri sendiri, terima kasih telah berusaha dan mampu menyelesaikan skripsi ini, baik suka maupun duka telah dilewati dengan penuh kesabaran.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap untuk mendapatkan kritik dan saran yang membangun demi mendekati kesempurnaan skripsi ini.

Kediri, 30 April 2024

Penulis

Zainal Muttaqin

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka/ Penelitian Terdahulu	9
F. Kajian Teoretis	13
1. Wewenang Pengadilan.....	13
2. Pengertian Perkawinan	14
2. Perkawinan Beda Agama	24
3. Pencatatan Perkawinan.....	28
4. Kaidah Fiqh.....	30
G. Metode Penelitian	48
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.	48
2. Sumber Data.....	48

3. Metode Pengumpulan Data.....	49
4. Teknik Analisis Data.....	50
5. Pengecekan Keabsahan Data.....	51
H. Sistematika Pembahasan	51
I. Definisi Istilah	53
BAB II PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.	56
1. Duduk Perkara	57
2. Dalil Para Pihak.....	59
3. Keterangan Saksi-saksi	59
4. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya	60
5. Amar Penetapan	64
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR: 916/PDT.P/2022/Pn.SBY. PERSPEKTIF HUKUM POSITIF.....	66
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PERIZINAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY. DITINJAU DARI HUKUM ISLAM	72
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara
916/Pdt.p/2022/PN.Sby

Lampiran 2 : Dafatr Riwayat Hidup